

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di era otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fenomena *fraud* atau kecurangan dalam sektor publik telah menjadi permasalahan serius yang mengancam efektivitas pembangunan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Vousinas, 2019). Fenomena ini juga mengancam kredibilitas institusi pemerintahan dan menghambat pencapaian tujuan pembangaunan daerah (Abdullahi & Mansor, 2015).

Kabupaten Maros, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kompleks. Dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan jumlah penduduk yang terus bertambah, Kabupaten Maros menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana publik untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang

kebutuhan mendasar masyarakat.



Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan perkembangan yang beragam dari tahun ke tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah mengalami dinamika dalam perolehan opini audit yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah. Meskipun terdapat upaya perbaikan sistem pengendalian internal, temuan audit yang berulang menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam tata kelola keuangan daerah yang memerlukan perhatian serius.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi APBD Kabupaten Maros mengalami peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya transfer dana dari pemerintah pusat dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Nilai APBD yang terus meningkat tersebut berbanding lurus dengan kompleksitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya potensi terjadinya *fraud*. Temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah umumnya mencakup permasalahan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta adanya indikasi kerugian daerah yang disebabkan oleh berbagai bentuk penyimpangan.

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah temuan audit pada pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Maros, mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan pada aspek-aspek tertentu. Temuan audit yang tidak ditindaklanjuti secara optimal mencerminkan lemahnya komitmen dalam perbaikan sistem dan pencegahan *fraud*. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Tuanakotta (2016) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian



merupakan salah satu faktor utama yang memfasilitasi terjadinya *fraud* di blik.

Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sektor pemerintahan daerah masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern masih menjadi permasalahan berulang di berbagai pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem deteksi dan pencegahan *fraud* yang ada belum optimal dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini (Apriani *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Kassem dan Higson (2012) menegaskan bahwa pendekatan tradisional dalam mendeteksi *fraud* yang hanya berfokus pada tiga elemen *fraud triangle—pressure, opportunity, dan rationalization*—tidak lagi memadai untuk memahami kompleksitas perilaku *fraud* di era modern.

Perkembangan teori *fraud* telah mengalami evolusi signifikan dari *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) menjadi *fraud diamond* oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang menambahkan elemen *capability*, hingga *fraud pentagon* yang diperkenalkan oleh Crowe (2011) dengan menambahkan elemen *arrogance*. Pendekatan *fraud pentagon* menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan lima dimensi yang mempengaruhi perilaku *fraud*: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan), dan *arrogance* (arogansi). Marks (2012) menjelaskan bahwa elemen *arrogance* menjadi faktor penting dalam memahami mengapa individu dengan posisi dan kekuasaan tertentu merasa memiliki hak istimewa untuk melakukan *fraud* tanpa konsekuensi yang berarti. Pendekatan ini



kan perspektif yang lebih holistik dalam memahami dinamika *fraud* di blik, khususnya pada level pemerintahan daerah.

Kabupaten Maros dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat setiap tahunnya menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik kecurangan. Kompleksitas aktivitas pemerintahan yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga pemberian hibah dan bantuan sosial menciptakan berbagai titik rawan terjadinya *fraud*. Penelitian Abdullahi dan Mansor (2015) menunjukkan bahwa sektor publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor swasta, termasuk struktur birokrasi yang kompleks, *multiplisitas stakeholder*, serta sistem akuntabilitas yang melibatkan dimensi politik. Karakteristik ini membuat deteksi *fraud* di pemerintah daerah memerlukan pendekatan yang spesifik dan kontekstual.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros adalah belum optimalnya sistem deteksi dini terhadap indikator-indikator *fraud*. Sistem pengendalian intern yang ada cenderung bersifat reaktif, dimana tindakan baru dilakukan setelah *fraud* teridentifikasi atau bahkan setelah menimbulkan kerugian keuangan daerah. Padahal, pendekatan proaktif melalui identifikasi *red flags* atau tanda-tanda peringatan dini sangat penting untuk mencegah terjadinya *fraud* sejak awal (Siddiq *et al.*, 2020). Keterbatasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendorong *fraud* secara komprehensif menyebabkan strategi pencegahan yang diterapkan kurang efektif dan tidak menysasar akar permasalahan. Studi yang dilakukan oleh Lokanan dan Sharma (2018) memperkuat argumentasi bahwa deteksi *fraud* memerlukan pemahaman mendalam tentang motivasi dan perilaku pelaku *fraud*, bukan hanya

alkan analisis laporan keuangan semata.



Penelitian terdahulu yang mengkaji *fraud* di sektor publik Indonesia sebagian besar masih menggunakan pendekatan *fraud triangle* atau *fraud diamond*. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) menggunakan *fraud diamond* untuk menganalisis *fraud* di pemerintah daerah, namun belum mengakomodasi dimensi *arrogance* yang sangat relevan dengan konteks birokrasi Indonesia dimana faktor kekuasaan dan posisi jabatan memiliki pengaruh signifikan. Demikian pula penelitian Putriasih *et al.* (2017) yang menganalisis determinan *fraud* di sektor pemerintahan belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana interaksi antar elemen *fraud pentagon* membentuk pola perilaku *fraud* yang spesifik di level pemerintah daerah. Kesenjangan literature ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengadopsi kerangka *fraud pentagon* untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *fraud* di pemerintah daerah.

Elemen *pressure* atau tekanan keuangan merupakan faktor pendorong utama terjadinya *fraud* dalam organisasi. Penelitian Rengganis *et al.* (2019) menunjukkan bahwa tekanan finansial personal maupun target kinerja organisasi yang tidak realistis dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks pemerintah daerah, tekanan dapat bersumber dari kebutuhan untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), target penyerapan anggaran, atau tekanan politik dari kepentingan-kepentingan tertentu. Huber (2017) menegaskan bahwa pemahaman terhadap berbagai bentuk tekanan yang dihadapi aparatur pemerintah sangat krusial dalam mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang efektif.

Elemen *opportunity* atau kesempatan berkaitan dengan kelemahan sistem alian intern yang membuka celah bagi pelaku *fraud* untuk melakukan kecurangan. Penelitian Zakaria *et al.* (2016) menunjukkan bahwa



lemahnya pengawasan, kurangnya pemisahan tugas, dan ketidakefektifan mekanisme kontrol internal menjadi faktor utama yang menciptakan kesempatan bagi terjadinya *fraud*. Di pemerintahan daerah, kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan seringkali menciptakan *grey area* yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan. Halbouni *et al.* (2016) menambahkan bahwa modernisasi sistem informasi tanpa disertai penguatan mekanisme kontrol justru dapat membuka peluang *fraud* yang lebih canggih.

Rationalization atau rasionalisasi merupakan elemen yang menggambarkan justifikasi mental yang dilakukan pelaku *fraud* untuk membenarkan tindakannya. Dalam konteks budaya organisasi pemerintahan, rasionalisasi dapat berbentuk pemikiran bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan adalah hal yang wajar karena banyak orang lain juga melakukannya, atau karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja (Mangala & Kumari, 2017). Penelitian Schuchter dan Levi (2016) menekankan pentingnya memahami proses rasionalisasi dalam konteks budaya organisasi untuk dapat mengembangkan intervensi yang tepat dalam mencegah *fraud*.

Capability atau kemampuan pelaku untuk melakukan *fraud* menjadi elemen keempat yang membedakan *fraud diamond* dengan *fraud triangle*. Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan bahwa tidak semua individu yang memiliki tekanan dan kesempatan akan melakukan *fraud*, karena dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengeksekusi skema *fraud* yang kompleks. Dalam konteks pemerintah daerah, *capability* dapat berupa pemahaman mendalam tentang sistem dan prosedur keuangan, kemampuan memanipulasi dokumen, atau kemampuan untuk mengkoordinir berbagai pihak dalam skema *fraud* yang

s (Kassem & Higson, 2016). Penelitian Biegelman dan Bartow (2012) menemukan bahwa pelaku *fraud* di sektor publik umumnya adalah individu yang



memiliki posisi strategis dan pemahaman komprehensif tentang celah-celah dalam sistem.

Elemen kelima dalam *fraud pentagon* adalah *arrogance* atau arogansi, yang merujuk pada sikap superioritas dan rasa kebal hukum yang dimiliki oleh pelaku *fraud*. Marks (2012) menjelaskan bahwa arogansi seringkali muncul dari posisi kekuasaan, jaringan politik yang kuat, atau *track record* sukses melakukan *fraud* di masa lalu tanpa terdeteksi. Dalam konteks birokrasi Indonesia dengan budaya patron-klien yang masih kuat, dimensi arogansi memiliki relevansi khusus. Penelitian Omar *et al.* (2016) menunjukkan bahwa arogansi yang berasal dari posisi kekuasaan dapat menciptakan *culture of impunity* dimana pelaku merasa tidak akan mendapat sanksi meskipun melakukan pelanggaran. Horwarth (2011) menambahkan bahwa kombinasi antara posisi otoritas dan arogansi personal menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi terjadinya *fraud* berskala besar.

Lebih lanjut, interaksi antar elemen dalam *fraud pentagon* menciptakan dinamika yang kompleks dalam perilaku *fraud*. Penelitian Haqq dan Budiwitjaksono (2019) menunjukkan bahwa kelima elemen tidak beroperasi secara independen, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, arogansi dapat memperkuat rasionalisasi, sementara *capability* dapat memperbesar dampak dari *opportunity* yang ada. Pemahaman terhadap interaksi ini penting untuk mengembangkan strategi deteksi dan pencegahan yang holistik. Rustiarini dan Novitasari (2014) memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa pendekatan parsial dalam mengatasi *fraud* seringkali tidak efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.

Selain itu, mayoritas penelitian *fraud* di Indonesia bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan atau hasil audit, sehingga ampu menangkap nuansa kontekstual dan dinamika organisasional yang



mempengaruhi terjadinya *fraud*. Penelitian Yusof (2016) menekankan pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami konteks, motif, dan proses terjadinya *fraud* dalam organisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi variabel-variabel *fraud* secara statistik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kelima elemen *fraud pentagon* termanifestasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah secara nyata. Free (2015) menambahkan bahwa pemahaman mendalam tentang konteks organisasional hanya dapat diperoleh melalui investigasi kualitatif yang intensif.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, teridentifikasi bahwa fenomena *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi permasalahan serius yang mengancam efektivitas pembangunan dan akuntabilitas publik di Kabupaten Maros. Kompleksitas aktivitas pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta dinamika politik lokal menciptakan berbagai kondisi yang kondusif bagi terjadinya *fraud*. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, sistem deteksi *fraud* yang ada masih cenderung reaktif dan belum mengadopsi pendekatan komprehensif yang mampu mengidentifikasi berbagai faktor pendorong *fraud* secara holistik. Pendekatan *fraud pentagon* yang mengintegrasikan lima elemen (*pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arrogance*) menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Namun, penerapan *fraud pentagon* dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros, masih sangat terbatas. Belum terdapat pemahaman yang mendalam tentang bagaimana setiap elemen *fraud pentagon* termanifestasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana kelima tersebut berinteraksi dalam membentuk pola perilaku *fraud* yang spesifik.



Kesenjangan antara kebutuhan akan sistem deteksi *fraud* yang proaktif dan komprehensif dengan kondisi *existing* yang masih menggunakan pendekatan konvensional mendorong perlunya penelitian yang mampu mengidentifikasi determinan-determinan *fraud* secara lebih lengkap. Identifikasi terhadap *pressure* yang dihadapi aparatur, *opportunity* yang muncul dari kelemahan sistem, *rationalization* yang berkembang dalam budaya organisasi, *capability* yang dimiliki pelaku potensial, serta *arrogance* yang bersumber dari struktur kekuasaan menjadi langkah krusial dalam mengembangkan sistem deteksi *fraud* yang efektif. Lebih lanjut, pemahaman tentang pengaruh masing-masing elemen *fraud pentagon* terhadap deteksi *fraud*, baik secara parsial maupun simultan, menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi pencegahan dan deteksi yang tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang jelas tentang elemen mana yang memiliki kontribusi paling signifikan dan bagaimana interaksi antar elemen tersebut, strategi pencegahan yang dikembangkan akan kurang optimal dan tidak efisien dalam alokasi sumber daya.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Kabupaten Maros sedang dalam fase percepatan pembangunan dengan berbagai program strategis yang memerlukan alokasi anggaran yang besar. Program-program seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan menuntut akuntabilitas keuangan yang tinggi. Albrecht *et al.* (2015) menjelaskan bahwa periode pertumbuhan organisasi yang cepat seringkali diikuti dengan meningkatnya risiko *fraud* karena sistem pengendalian belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kompleksitas operasional yang berkembang. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa



di Kabupaten Maros memerlukan sistem deteksi *fraud* yang robust dan adaptif. Studi dilakukan oleh Morales *et al.* (2014) menunjukkan bahwa organisasi yang

berada dalam fase ekspansi cepat memiliki risiko *fraud* 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan organisasi yang stabil.

Lebih lanjut, implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sistem seperti SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) membuka peluang baru dalam pendeteksian *fraud* berbasis data *analytics*. Namun, tanpa kerangka konseptual yang kuat tentang indikator-indikator *fraud*, pemanfaatan teknologi tersebut tidak akan optimal. Penelitian Munif dan Jarboui (2021) mendemonstrasikan bahwa integrasi antara teori *fraud* dengan teknologi data *analytics* dapat meningkatkan akurasi deteksi *fraud* hingga 40% dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan model deteksi *fraud* berbasis *fraud pentagon* yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada di Kabupaten Maros. West dan Bhattacharya (2016) menegaskan bahwa kombinasi antara pemahaman teoretis yang kuat dengan kemampuan teknologi analitik merupakan kunci keberhasilan deteksi *fraud* di era digital.

Dimensi *arrogance* dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia memiliki relevansi khusus mengingat budaya organisasi birokrasi yang cenderung hierarkis dan *power distance* yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnan *et al.* (2020) menunjukkan bahwa arogansi yang muncul dari posisi kekuasaan dan jaringan politik dapat menciptakan zona kenyamanan bagi pelaku *fraud* karena merasa memiliki proteksi atau kekebalan. Di Kabupaten Maros, fenomena ini perlu dieksplorasi untuk memahami bagaimana dinamika politik lokal dan struktur kekuasaan informal berinteraksi dengan sistem pengendalian formal dalam menciptakan atau menutup peluang *fraud*. Penelitian Gbegi dan Adebisi (2014)

kuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa kultur organisasi yang



permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor signifikan dalam tingginya tingkat *fraud* di sektor publik.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah peran *whistleblowing system* dalam deteksi *fraud* di pemerintah daerah. Penelitian Andon *et al.* (2015) menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif dapat meningkatkan tingkat deteksi *fraud* hingga 60%. Namun, implementasi *whistleblowing system* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketakutan akan retaliasi, kurangnya perlindungan hukum, dan stigma sosial. Dalam konteks Kabupaten Maros, pengembangan sistem deteksi *fraud* perlu mempertimbangkan bagaimana membangun kultur keterbukaan dan perlindungan bagi *whistleblower* sebagai bagian integral dari sistem pencegahan *fraud*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *fraud pentagon* yang belum banyak diterapkan dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Penelitian ini akan mengembangkan instrumen deteksi *fraud* yang komprehensif dengan mengidentifikasi indikator-indikator spesifik untuk setiap elemen *fraud pentagon* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Tessa dan Harto (2016) menegaskan pentingnya kontekstualisasi teori *fraud* dalam setting organisasi yang spesifik untuk menghasilkan model deteksi yang akurat dan *applicable*. Selain itu, penelitian ini akan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kelima elemen *fraud pentagon* beroperasi dan berinteraksi dalam praktik pengelolaan keuangan di Kabupaten Maros.



imensi akuntabilitas publik juga menjadi aspek krusial dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian Agusyani *et al.* (2016) menunjukkan

bahwa lemahnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah menciptakan ruang bagi praktik *fraud* yang sistematis. Dalam konteks desentralisasi, masyarakat sebagai *ultimate stakeholder* seharusnya memiliki peran aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, keterbatasan akses informasi dan kapasitas masyarakat dalam memahami laporan keuangan pemerintah menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam sistem deteksi dan pencegahan *fraud* melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah pengembangan model deteksi *fraud* berbasis *fraud pentagon* yang dapat diimplementasikan sebagai system peringatan dini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Model ini akan mengintegrasikan lima dimensi *fraud pentagon* dengan karakteristik spesifik pemerintah daerah, sehingga menghasilkan sistem deteksi yang tidak hanya akurat tetapi juga praktis untuk diterapkan. Penelitian Rahmanti (2019) menunjukkan bahwa model deteksi *fraud* yang dikembangkan berdasarkan karakteristik organisasi spesifik memiliki tingkat akurasi 30% lebih tinggi dibandingkan model generik. Lebih jauh, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis tentang penguatan sistem pengendalian intern yang berorientasi pada mitigasi setiap elemen *fraud pentagon*, mulai dari manajemen tekanan kerja, penutupan celah kesempatan, penguatan budaya etika, pengembangan kompetensi aparatur, hingga pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Implementasi sistem deteksi *fraud* juga memerlukan dukungan dari top management dan komitmen politik yang kuat. Penelitian Nawawi dan Salin (2018) akan bahwa *tone at the top* atau sikap pimpinan organisasi terhadap



integritas dan anti-*fraud* menjadi determinan utama keberhasilan implementasi sistem pencegahan *fraud*. Di Kabupaten Maros, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana membangun komitmen politik dan dukungan kepemimpinan yang konsisten untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel. Tuanakotta (2016) menegaskan bahwa tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat, berbagai sistem dan prosedur anti-*fraud* akan menjadi *ineffective ceremonial* semata.

Aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian integral dari solusi yang ditawarkan. Penelitian Widiyastuti dan Pamungkas (2017) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi auditor internal dan aparat pengawasan dalam mendeteksi *fraud* berkorelasi positif dengan efektivitas sistem pengendalian *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini akan merumuskan program peningkatan kapasitas SDM yang fokus pada pemahaman *fraud pentagon*, teknik investigasi *fraud*, dan pemanfaatan teknologi dalam deteksi *fraud*. Said *et al.* (2017) menambahkan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi anti-*fraud* merupakan strategi jangka panjang yang *cost-effective* dalam mengurangi kerugian akibat *fraud*.

Pemilihan Kabupaten Maros sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah. Pertama, Kabupaten Maros memiliki karakteristik yang representatif sebagai kabupaten dengan ukuran menengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke kabupaten-kabupaten lain dengan karakteristik serupa di Indonesia. Kedua, kompleksitas struktur ekonomi yang mencakup sektor industri, pertanian, dan pariwisata menciptakan variasi transaksi keuangan yang memadai untuk menguji

ss model *fraud pentagon*. Ketiga, dinamika hasil audit BPK terhadap ah Daerah Kabupaten Maros menunjukkan adanya fenomena menarik



terkait kelemahan sistem pengendalian internal yang berulang, yang mengindikasikan perlunya pendekatan deteksi *fraud* yang lebih komprehensif. Keempat, minimnya penelitian sejenis yang dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara memberikan peluang untuk mengisi *research gap* dalam literatur *fraud* di sektor publik Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur *fraud* di sektor publik, khususnya di negara berkembang dengan konteks budaya dan sistem pemerintahan yang spesifik. Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan panduan operasional bagi auditor internal, inspektorat daerah, dan pimpinan SKPD dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* secara proaktif. Penelitian Sabara *et al.* (2020) menekankan pentingnya kontribusi akademik yang *applicable* dalam memecahkan permasalahan nyata di sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi tidak hanya untuk kepentingan akademis tetapi juga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Maros, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah Tekanan (*Pressure*) berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?
2. Apakah Peluang (*Opportunity*) berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?



3. Apakah Rasionalisasi (*Rationalization*) berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?
4. Apakah Kompetensi (*Competence*) berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?
5. Apakah Arogansi (*Arrogance*) berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?
6. Apakah Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, dan Arogansi secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Pengaruh parsial Tekanan (*Pressure*) terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pengaruh parsial Peluang (*Opportunity*) terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
3. Pengaruh parsial Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
4. Pengaruh parsial Kompetensi (*Competence*) terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
5. Pengaruh parsial Arogansi (*Arrogance*) terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
6. Pengaruh simultan Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, dan Arogansi terhadap Efektivitas Sistem Deteksi *Fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan serangkaian manfaat yang signifikan, baik dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari aspek praktis di lapangan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Teori *Fraud Pentagon*, memperkaya literatur yang ada dengan menunjukkan cara mengoperasionalkan sebuah teori deskriptif menjadi kerangka kerja deteksi yang preskriptif dan aplikatif di sektor publik.
2. Memberikan Referensi Akademis, yang dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi serupa di konteks pemerintah daerah lain atau mengembangkan model deteksi dengan variabel yang lebih kompleks.
3. Memperkuat Teori Keagenan, dengan menyajikan bukti empiris tentang bagaimana mekanisme kontrol (sistem deteksi *Fraud*) dapat dirancang secara lebih spesifik untuk memitigasi risiko akibat asimetri informasi dan konflik kepentingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, menyediakan sebuah model deteksi dini (*early warning system*) yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah *Fraud*, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Aparat Pengawas *Internal* Pemerintah (APIP), memberikan alat bantu berupa *checklist* atau KRI) yang praktis dan berbasis risiko untuk



meningkatkan ketajaman dan efisiensi pelaksanaan audit *internal* serta investigasi.

3. Bagi Pemerintah Daerah Lain, hasil penelitian ini dapat menjadi *benchmark* atau percontohan yang bisa direplikasi dan diadaptasi untuk mengembangkan sistem deteksi *Fraud* sesuai dengan karakteristik dan profil risiko di daerah masing-masing.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam literatur akuntansi, keuangan, dan tata kelola organisasi. Fondasi teoretisnya diletakkan oleh para pemikir seperti Stephen Ross, serta yang paling berpengaruh adalah Michael C. Jensen dan William H. Meckling melalui karya monumental mereka pada tahun 1976 (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini secara esensial mendeskripsikan sebuah hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *Principal* dan *Agent* (Fauziah & Harto, 2022). *Principal* adalah pihak yang memberikan mandat atau mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan sumber daya kepada pihak lain. *Agent* adalah pihak yang menerima mandat tersebut dan berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan *Principal* (Sanjaya & Werastuti, 2023). Dalam konteks perusahaan, *Principal* adalah pemegang saham, sementara *Agent* adalah manajer atau direksi. Dalam konteks sektor publik yang relevan dengan penelitian ini, *Principal* adalah masyarakat (publik), sedangkan *Agent* adalah para pejabat pemerintah atau aparatur sipil negara yang diberi amanah untuk mengelola negara (Putra, 2022).

Hubungan keagenan ini muncul karena efisiensi dan spesialisasi; *Principal* mungkin tidak memiliki waktu, keahlian, atau informasi yang cukup untuk mengelola sumber dayanya sendiri secara optimal (Eisenhardt, 1989). Pendelegasian wewenang ini, meskipun efisien, secara inheren menciptakan sebuah dilema sentral yang menjadi inti dari Teori Keagenan. Teori ini dibangun



iga asumsi dasar mengenai sifat manusia, organisasi, dan informasi (Leepsa, 2017; dianalisis oleh Wulandari & Masitoh, 2023). Asumsi


pertama adalah bahwa semua individu (baik *Principal* maupun *Agent*) bertindak atas dasar kepentingan pribadi (*self-interest*) dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasannya masing-masing. Asumsi kedua adalah bahwa organisasi merupakan sebuah jaringan kontrak (*nexus of contracts*), baik yang tersurat maupun tersirat, antara berbagai pemegang kepentingan. Asumsi ketiga, dan yang paling krusial, adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) antara *Principal* dan *Agent*. Asimetri informasi berarti bahwa *Agent*, yang terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, memiliki akses terhadap informasi yang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih berkualitas dibandingkan *Principal* (Pranata & Mustika, 2022).

Kombinasi antara kepentingan pribadi yang berpotensi berbeda dan adanya asimetri informasi inilah yang melahirkan masalah keagenan (*agency problem*). *Agent*, yang termotivasi oleh kepentingannya sendiri (misalnya, memaksimalkan bonus, memperbesar kekuasaan, atau kenyamanan kerja), mungkin akan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya meskipun keputusan tersebut tidak optimal atau bahkan merugikan bagi *Principal* (yang tujuannya adalah memaksimalkan nilai atau kesejahteraan) (Abdullahi & Muttalib, 2022). Masalah ini dapat termanifestasi dalam dua bentuk utama: *Adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi sebelum kontrak disepakati, di mana *Principal* kesulitan memverifikasi klaim atau kompetensi calon *Agent*. *Moral hazard* terjadi setelah kontrak berjalan, dimana *Principal* tidak dapat memonitor seluruh tindakan *Agent*, sehingga *Agent* mungkin akan bekerja di bawah kapasitasnya (*shirking*) atau mengambil risiko yang berlebihan (Lestari, et al., 2023). Fenomena *Fraud* dalam pemerintahan adalah contoh ekstrem dari

hazard, di mana *Agent* secara sadar mengeksploitasi informasi dan



wewangnya untuk keuntungan pribadi yang jelas-jelas merugikan *Principal* (publik).



Gambar 2.1 Model konseptual hubungan keagenan
Sumber: Schrapp & Schertler (2022), diadaptasi oleh peneliti.

Gambar 2.1 secara jelas memetakan alur hubungan keagenan. Hubungan dimulai ketika *Principal* (misalnya, pemegang saham atau publik) mempekerjakan (*employs*) seorang *Agent* (misalnya, manajer atau pejabat pemerintah) untuk mengelola sumber daya atau menjalankan organisasi. *Agent* kemudian diharapkan untuk melakukan pekerjaan (*performs work*) dan bertanggung jawab (*accountable*) kepada *Principal*. Panah melingkar di sisi kiri dan kanan menunjukkan asumsi dasar sifat manusia: baik *Principal* maupun *Agent* sama-sama didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*). Bagi *Principal*, kepentingan ini adalah maksimisasi nilai (*value maximization*), seperti keuntungan perusahaan atau kesejahteraan publik (Rahman & Anwar, 2023). Bagi *Agent*, kepentingan ini bisa berupa *oportunisme*, seperti mendapatkan kompensasi setinggi-tingginya dengan usaha seminimal mungkin atau memperkaya diri sendiri.



Pusat dari diagram ini adalah kotak hijau putus-putus berlabel Asimetri. Posisinya yang berada di tengah dan memisahkan *Principal* dengan *Agent* secara visual menekankan bahwa inilah akar masalah dari hubungan

keagenan (Schrapp & Schertler, 2022). Karena adanya kesenjangan informasi ini, *Principal* tidak dapat memastikan secara penuh bahwa *Agent* selalu bertindak sesuai dengan kepentingannya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, teori mengidentifikasi dua mekanisme utama. Pertama, panah putus-putus dari atas ke bawah menunjukkan Mekanisme Pengendalian (*Controlling Mechanisms*) yang diterapkan oleh *Principal*. Ini adalah upaya *Principal* untuk memonitor, mengawasi, dan membatasi perilaku oportunistik *Agent*. Contohnya termasuk implementasi sistem pengendalian *internal*, pelaksanaan audit, pembentukan dewan komisaris independen, dan dalam konteks penelitian ini, pengembangan sistem deteksi *Fraud* (Dewi & Sujana, 2022). Kedua, panah putus-putus dari bawah ke atas menunjukkan Tindakan Ikatan (*Bonding Actions*) yang dilakukan oleh *Agent*. Ini adalah upaya *Agent* untuk meyakinkan *Principal* bahwa ia bertindak sesuai kepentingan *Principal*. Contohnya adalah kesediaan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, menerima struktur kompensasi berbasis kinerja, atau mematuhi kode etik (Arista & Mimba, 2023). Dinamika inilah yang menciptakan biaya-biaya yang disebut sebagai biaya keagenan (*agency costs*).

Munculnya konflik keagenan sebagai konsekuensi logis dari asumsi teori menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari, yang dikenal sebagai biaya keagenan (*agency costs*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya ini sebagai jumlah dari tiga komponen. Komponen pertama adalah biaya pemantauan (*monitoring costs*). Ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh *Principal* untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku *Agent*. Dalam praktiknya, biaya ini mencakup biaya untuk menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian *internal*, biaya audit eksternal, biaya kompensasi untuk dewan

; independen, dan biaya untuk merancang kontrak insentif yang kompleks & Harto, 2022). Tujuan utama dari biaya *monitoring* adalah untuk



membatasi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh *Agent* dan mengurangi tingkat asimetri informasi. Pengembangan dan operasionalisasi sistem deteksi *Fraud* yang canggih merupakan bentuk investasi dalam biaya *monitoring* untuk menekan potensi kerugian akibat perilaku curang *Agent* (Sanjaya & Werastuti, 2023).

Komponen kedua adalah biaya ikatan (*bonding costs*). Biaya ini dikeluarkan oleh *Agent* untuk memberikan jaminan kepada *Principal* bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang merugikan *Principal*, atau akan memberikan kompensasi jika ia melakukannya (Pranata & Mustika, 2022). Contoh dari biaya ini adalah biaya penyusunan laporan keuangan yang lebih detail dan transparan dari yang diwajibkan, atau premi asuransi untuk melindungi *Principal* dari potensi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian *Agent*. Kesiapan seorang manajer untuk memiliki sebagian saham perusahaan (kepemilikan manajerial) juga dapat dipandang sebagai bentuk *bonding*, karena hal tersebut menyelaraskan kepentingan finansialnya dengan pemegang saham (Wulandari & Masitoh, 2023). Dalam sektor publik, upaya pejabat untuk meningkatkan transparansi anggaran atau menjalani proses audit yang ketat dapat dianggap sebagai bentuk *bonding costs* untuk membangun kepercayaan publik.

Komponen ketiga adalah kerugian residual (*residual loss*). Ini adalah komponen biaya yang paling implisit namun nyata. Kerugian residual merepresentasikan penurunan nilai atau kesejahteraan *Principal* yang tetap terjadi meskipun biaya *monitoring* dan *bonding* telah dikeluarkan (Jensen & Meckling, 1976). Biaya ini muncul karena secara praktis tidak mungkin untuk merancang sebuah kontrak atau sistem pengawasan yang sempurna yang mampu

an *Agent* selalu bertindak 100% sesuai dengan keinginan *Principal* (Santoso & Muttalib, 2022). Selalu ada sisa-sisa perilaku oportunistik atau



keputusan suboptimal yang tidak terdeteksi atau tidak dapat dicegah oleh mekanisme yang ada. Tujuan utama dari tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah untuk meminimalkan total biaya keagenan (penjumlahan dari *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual loss*) agar sumber daya dapat dialokasikan seefisien mungkin (Rahman & Anwar, 2023).

Untuk mengatasi dan memitigasi masalah keagenan, berbagai mekanisme tata kelola telah dikembangkan. Mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai mekanisme *internal* maupun eksternal. Mekanisme *internal* beroperasi di dalam organisasi, seperti struktur dewan komisaris, kepemilikan saham manajerial, dan yang paling relevan untuk penelitian ini adalah sistem pengendalian *internal* dan audit *internal* (Putra, 2022). Sebuah sistem pengendalian *internal* yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai alat *monitoring* utama bagi *Principal* untuk memastikan kepatuhan *Agent* terhadap kebijakan dan prosedur, serta untuk melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan. Audit *internal*, yang dilakukan oleh Aparat Pengawas *Internal* Pemerintah (APIP) di sektor publik, berperan sebagai mata dan telinga *Principal* untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian tersebut dan mendeteksi adanya anomali atau indikasi *Fraud* (Lestari, *et al.*, 2023). Desain sistem deteksi *Fraud* yang dioptimalkan dengan pendekatan teoretis seperti *Fraud Pentagon* merupakan upaya konkret untuk mempertajam fungsi *monitoring* ini.

Selain itu, struktur insentif merupakan mekanisme sentral dalam Teori Keagenan untuk menyelaraskan kepentingan. Kontrak kompensasi yang mengaitkan imbalan yang diterima *Agent* dengan kinerja yang dihasilkan bagi *Principal* (misalnya, laba perusahaan atau pencapaian target layanan publik) dapat



asi *Agent* untuk bekerja lebih keras dan mengambil keputusan yang lebih
 wi & Sujana, 2022). Mekanisme eksternal juga memainkan peranan

penting. Pasar modal yang efisien dapat mendisiplinkan manajer, karena kinerja yang buruk akan tercermin pada harga saham yang rendah, meningkatkan risiko pengambil alihan perusahaan. Lingkungan hukum dan regulasi yang kuat, termasuk penegakan hukum yang efektif terhadap kasus korupsi dan *Fraud*, berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* eksternal yang dapat meningkatkan "biaya" bagi *Agent* jika melakukan tindakan oportunistik (Arista & Mimba, 2023).

Penerapan Teori Keagenan dalam konteks sektor publik menghadirkan kompleksitas tersendiri. Hubungan antara *Principal* (masyarakat) dan *Agent* (pemerintah) jauh lebih rumit daripada di sektor swasta. *Principal* bersifat heterogen dan tersebar luas, sehingga sulit untuk menyuarakan kepentingan secara kolektif dan efektif (Fauziah & Harto, 2022). Tujuan yang ingin dicapai juga tidak sesederhana maksimisasi laba, melainkan mencakup tujuan-tujuan sosial yang seringkali sulit diukur, seperti keadilan, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup. Asimetri informasi cenderung lebih parah di sektor publik karena kompleksitas birokrasi dan seringkali kurangnya transparansi. Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat subur bagi munculnya masalah keagenan dalam bentuk inefisiensi, pemborosan anggaran, dan korupsi (Rahman & Anwar, 2023). Oleh karena itu, urgensi untuk membangun mekanisme *monitoring* yang kuat, seperti sistem deteksi *Fraud* yang efektif, menjadi jauh lebih tinggi di sektor publik untuk melindungi kepentingan *Principal* yang seringkali berada pada posisi yang lebih lemah.

2.2 *Fraud Pentagon Theory*

Teori Pentagon *Fraud* (*Fraud Pentagon Theory*) merupakan sebuah kerangka kerja konseptual yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*). Teori ini bukanlah sebuah yang muncul dalam ruang hampa, melainkan sebuah puncak dari evolusi



pemikiran dalam bidang akuntansi forensik dan audit investigatif selama beberapa dekade (Sari, *et al.*, 2023). Pemahaman terhadap teori ini menuntut penelusuran kembali ke akar historisnya untuk dapat mengapresiasi kedalaman dan relevansinya dalam konteks modern. Fondasi awal diletakkan oleh seorang kriminolog bernama Donald R. Cressey pada tahun 1953 melalui disertasinya yang kemudian melahirkan model Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) (Cressey, 1953). Cressey, melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku penggelapan dana, menyimpulkan bahwa *Fraud* terjadi ketika tiga elemen hadir secara bersamaan: Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Model ini menjadi acuan utama selama lebih dari 50 tahun dan terbukti sangat efektif dalam menjelaskan banyak kasus *Fraud*, khususnya yang bersifat individual (Tuanakotta, 2023).

Perkembangan dunia bisnis dan pemerintahan yang semakin kompleks pada awal abad ke-21 menuntut sebuah model yang lebih lengkap. Berbagai skandal *Fraud* berskala masif, seperti kasus Enron dan *WorldCom*, menunjukkan bahwa ada elemen lain di luar tiga elemen klasik yang berperan (Purnamasari, 2022). Menjawab tantangan ini, Dr. Steve Albrecht, seorang akademisi dan praktisi anti-*Fraud* terkemuka, bersama dengan rekannya, Conan C. Albrecht dan Chad O. Albrecht, mengembangkan daftar variabel yang jauh lebih luas yang dapat mengindikasikan risiko *Fraud*. Namun, penyempurnaan model yang paling signifikan datang dari David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004, yang mengusulkan Berlian *Fraud* (*Fraud Diamond*) (Wolfe & Hermanson, 2004). Mereka berargumen bahwa seorang pelaku *Fraud* tidak hanya membutuhkan tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga harus memiliki Kapabilitas (ty) untuk melakukannya. Kapabilitas merujuk pada sifat atau keahlian yang memungkinkan seseorang untuk mengenali celah kecurangan,



merencanakan, melaksanakan, dan menyembunyikan tindakannya secara efektif (Pratiwi & Jannah, 2023). Penambahan elemen keempat ini memberikan penjelasan yang lebih kuat mengapa dari sekian banyak orang yang menghadapi tekanan dan peluang yang sama, hanya segelintir yang benar-benar melakukan *Fraud*.

Evolusi tidak berhenti disitu. Praktisi dan akademisi terus mengamati bahwa bahkan model *Fraud Diamond* terkadang belum cukup untuk menjelaskan *Fraud* yang dilakukan oleh para petinggi organisasi yang tampaknya memiliki segalanya dan tidak berada di bawah tekanan finansial yang nyata. Jonathan T. Marks pada tahun 2011, melalui artikelnya di *The CPA Journal*, mengusulkan penyempurnaan lebih lanjut menjadi *Pentagon Fraud (Fraud Pentagon)* dengan menambahkan elemen kelima: Arogansi (*Arrogance*) (Marks, 2011; dibahas oleh Puspita & Rangan, 2022). Arogansi merujuk pada sikap superioritas, kesombongan, dan perasaan bahwa seseorang berada di atas aturan atau sistem pengendalian yang berlaku. Dengan lima elemen (Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapabilitas, dan Arogansi) model *Pentagon Fraud* menawarkan kerangka kerja diagnostik yang paling holistik hingga saat ini. Teori ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis *Fraud* di sektor publik, dimana kekuasaan dan posisi seringkali berkorelasi dengan tingkat arogansi yang dapat meniadakan efektivitas pengendalian *internal* (Handoko & Ghozali, 2024).

Kelima elemen dalam Teori *Pentagon Fraud* membentuk sebuah konstelasi faktor yang saling terkait. Kehadiran dan interaksi antar elemen-elemen inilah yang secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya suatu tindakan kecurangan.



2.2.1 Tekanan (*Pressure*)

Elemen ini adalah motivator atau pendorong utama di balik tindakan *Fraud*, seringkali menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa yang berujung pada kecurangan (Annisa & Zarefar, 2022). Tekanan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yang paling umum adalah tekanan finansial. Tekanan finansial pribadi dapat bersumber dari gaya hidup yang mewah dan tidak sesuai dengan pendapatan, tumpukan utang akibat judi atau investasi gagal, biaya medis yang tak terduga, atau sekadar keserakahan (*Greed*) (Sari, *et al.*, 2023).

Elemen tekanan (*pressure*) merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka teori *Fraud Pentagon* yang dikembangkan oleh Crowe Horwath (2011), dan menjadi fondasi dalam memahami motivasi individu untuk melakukan kecurangan. Tekanan merujuk pada kondisi psikologis atau lingkungan yang mendorong seseorang merasa perlu melakukan *fraud* untuk mencapai tujuan tertentu, baik karena tuntutan pribadi, profesional, maupun organisasi. Dalam konteks organisasi publik seperti Pemerintah Daerah, tekanan sering kali bersumber dari target kinerja yang tidak realistis, tekanan politik, keterbatasan anggaran, hingga desakan pencapaian serapan anggaran dalam jangka waktu tertentu (Susanto & Pradika, 2023).

Penelitian oleh Utami *et al.* (2021) menemukan bahwa tekanan organisasi yang tidak diiringi dengan sistem pengendalian yang memadai dapat memicu perilaku *fraud* dalam bentuk manipulasi pelaporan anggaran. Demikian pula, Sari & Lestari (2020) menunjukkan bahwa auditor internal yang bekerja di bawah tekanan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melewatkan temuan *fraud* atau bahkan ikut serta dalam skema penyimpangan. Studi tersebut

kuat temuan Zaki *et al.* (2022) di sektor pemerintah daerah, di mana



tekanan eksternal dari pimpinan politik memengaruhi keputusan manajerial yang rentan terhadap *fraud*, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam studi Fathmaningrum dan Anggarani (2021), tekanan diklasifikasikan sebagai elemen yang memiliki korelasi signifikan terhadap *fraud*, dan bahkan dalam beberapa kasus lebih kuat dibandingkan peluang. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa aktor *fraud* sering kali termotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga citra profesional, memenuhi ekspektasi atasan, atau menyelamatkan posisi jabatannya, yang kemudian mengarahkan pada justifikasi rasional atas tindakannya.

Nurleni *et al.* (2024) menambahkan bahwa tekanan di sektor publik sering kali tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga faktor non-ekonomi seperti loyalitas terhadap atasan, budaya organisasi yang permisif, serta tekanan sosial dari rekan sejawat. Kondisi tersebut diperparah ketika sistem pengawasan lemah dan nilai-nilai etika tidak terinternalisasi dalam organisasi.

Dalam kerangka penelitian ini, penting untuk memahami bahwa tekanan bukan hanya pemicu negatif, melainkan dapat menjadi indikator dini terhadap kerentanan *fraud* jika dikelola secara strategis. Sebagaimana dikemukakan oleh Bonrath & Eulerich (2024), organisasi yang tanggap terhadap tekanan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menciptakan sistem deteksi *fraud* yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, pengelolaan tekanan secara konstruktif, misalnya melalui pelatihan manajemen stres, evaluasi beban kerja, dan peningkatan kapasitas sistem pengendalian dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah munculnya perilaku *fraud* sejak awal.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap elemen tekanan penting dalam merancang sistem deteksi *fraud* yang komprehensif,



terutama di sektor publik yang memiliki karakteristik birokrasi, politis, dan tekanan kinerja yang tinggi.

2.2.2 Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah elemen yang mendefinisikan metode dan sarana di mana *Fraud* dapat dilakukan. Elemen peluang (*opportunity*) dalam teori *Fraud Pentagon* merepresentasikan kondisi atau celah dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud* tanpa terdeteksi. Dalam konteks sektor publik, terutama pemerintahan daerah, peluang sering kali muncul akibat kelemahan dalam mekanisme pengawasan, ketidaktegasan sistem akuntabilitas, dan lemahnya budaya kepatuhan terhadap prosedur administratif (Istikhoroh *et al.*, 2020). Peluang yang tersedia memberikan jalan bagi individu untuk memanfaatkan jabatan atau posisi strategis demi keuntungan pribadi, terlebih jika organisasi gagal menerapkan sistem kontrol yang kuat dan konsisten.

Penelitian oleh Widyaningrum *et al.* (2023) menegaskan bahwa minimnya pengawasan internal dan eksternal mendorong terbukanya ruang *fraud*, terutama dalam pengelolaan dana publik. Celah dalam prosedur pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya dokumentasi transaksi, menjadi faktor signifikan yang memperbesar peluang penyimpangan. Hafid *et al.* (2021) juga menyoroti bahwa lemahnya segregasi fungsi dalam organisasi pemerintah menciptakan konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko *fraud* yang sulit terdeteksi secara dini.

Kajian empiris dari Fathmaningrum dan Anggarani (2021) menemukan bahwa peluang merupakan salah satu variabel paling signifikan dalam aruhi terjadinya *fraud* pada organisasi sektor publik di Indonesia, guli beberapa elemen lainnya. Hal ini didukung oleh Rahman *et al.* (2022)



yang menjelaskan bahwa keberadaan peluang tidak hanya mendorong *fraud*, tetapi juga menurunkan efektivitas sistem deteksi *fraud* karena celah kontrol memungkinkan pelaku mengaburkan jejak transaksi yang menyimpang.

Lebih lanjut, Rukmana dan Fitriani (2019) menekankan pentingnya implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mempersempit peluang *fraud*, dengan menekankan pada peran audit berbantuan komputer dan data analytics sebagai alat identifikasi pola transaksi abnormal. Sementara itu, Oyedotun *et al.* (2025) dalam studi lintas negara mengonfirmasi bahwa *fraud* yang terjadi di lembaga sektor publik hampir selalu terkait dengan kegagalan pengendalian internal dan lemahnya evaluasi risiko secara periodik.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, peluang dapat muncul akibat tumpang tindihnya kewenangan antar unit kerja, rotasi jabatan yang tidak terencana, dan ketidaksesuaian prosedur pelaporan. Oleh karena itu, mitigasi terhadap peluang *fraud* harus menjadi prioritas dalam sistem pengendalian, salah satunya dengan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat peran audit internal, dan membangun sistem pelaporan berbasis teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, elemen peluang tidak hanya menjadi titik rawan dalam skema *fraud*, tetapi juga menjadi indikator kelemahan sistem yang dapat segera diperbaiki. Pendekatan ini akan membantu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2.2.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah elemen krusial dalam teori *Fraud Pentagon* yang menjelaskan bagaimana individu yang melakukan *fraud* arkan perbuatannya agar sesuai dengan nilai moral atau etika pribadi. Konsep ini mengacu pada mekanisme psikologis dimana pelaku



kecurangan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya dapat diterima, sah, atau bahkan diperlukan dalam kondisi tertentu (Murphy & Dacin, 2011; Bonrath & Eulerich, 2024). Dalam konteks pemerintah daerah, bentuk rasionalisasi yang umum terjadi meliputi dalih “demi kepentingan organisasi”, “semua orang melakukannya”, atau “saya hanya menjalankan perintah”.

Penelitian Mulyany *et al.* (2024) menunjukkan bahwa rasionalisasi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan deteksi *fraud* di lingkungan birokrasi, karena pelaku tidak merasa bersalah dan cenderung menutupi perilakunya dengan narasi pembenaran. Hal ini diperkuat oleh studi Suryani & Rahmawati (2020) yang meneliti kasus *fraud* di sektor publik dan menemukan bahwa budaya organisasi yang permisif dapat memperkuat kecenderungan pembenaran perilaku menyimpang.

Dalam praktiknya, rasionalisasi sering kali sulit dideteksi karena tidak meninggalkan jejak administratif yang eksplisit. Fathmaningrum dan Anggarani (2021) mencatat bahwa indikator rasionalisasi lebih bersifat behavioral dan hanya dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap pola komunikasi, sikap terhadap regulasi, serta reaksi individu terhadap audit. Sementara itu, Zaki *et al.* (2022) menemukan bahwa pegawai yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri berlebihan dan rasa kepemilikan terhadap jabatan lebih cenderung merasionalisasi tindakan *fraud*, terutama ketika tidak ada sistem pengawasan yang efektif.

Penelitian Nurleni *et al.* (2024) menekankan bahwa organisasi publik yang gagal menanamkan budaya etika yang kuat akan menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi rasionalisasi sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi instansi seperti BPKAD untuk tidak hanya menerapkan pengendalian administratif, tetapi

mbangun budaya organisasi berbasis integritas yang dapat mengurangi rasionalisasi.



Langkah-langkah mitigasi yang disarankan oleh Oyedotun *et al.* (2025) mencakup penguatan *ethical leadership*, pelatihan berkelanjutan terkait kode etik, serta sistem pelaporan yang aman dan anonim (*whistleblowing system*). Implementasi kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* juga penting untuk menghilangkan ambiguitas dalam standar perilaku yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan rasionalisasi.

Rasionalisasi dalam *Fraud Pentagon* bukan hanya faktor pendukung terjadinya *fraud*, tetapi juga menjadi penghambat utama efektivitas sistem deteksi, karena mengaburkan niat pelaku dan melemahkan persepsi organisasi terhadap risiko *fraud*.

2.2.4 Kompetensi/Kapabilitas (*Competence/Capability*)

Kompetensi atau kapabilitas (*capability*) dalam teori Fraud Pentagon merujuk pada kemampuan intelektual, profesional, dan teknis individu yang memungkinkan pelaku melaksanakan skema *fraud* secara sistematis dan terstruktur. Berbeda dari elemen lain yang lebih bersifat eksternal atau psikologis, *capability* menyoroti faktor internal berupa kecakapan, pengalaman, dan otoritas yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi jejak kecurangan, menghindari deteksi, atau bahkan mengecoh sistem pengendalian yang ada (Crowe Horwath, 2011).

Dalam konteks sektor publik, kompetensi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, auditor dan pengelola keuangan yang kompeten diperlukan untuk memperkuat deteksi *fraud*; namun di sisi lain, apabila kompetensi tinggi dimiliki oleh individu yang tidak berintegritas, maka potensi *fraud* justru semakin tinggi.

Mulyany *et al.* (2024) menekankan bahwa kapabilitas individu sangat menentukan



an mereka dalam mengeksploitasi kelemahan sistem akuntabilitas
ah daerah.

Penelitian oleh Riadi *et al.* (2025) menunjukkan bahwa individu dengan kompetensi tinggi cenderung lebih mampu merancang dan menjalankan manipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi, terutama dalam lingkungan yang pengendalian internalnya lemah. Hal ini sejalan dengan temuan Oyedotun *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa *fraud* kompleks seperti penggelapan aset atau rekayasa transaksi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memahami sistem secara menyeluruh—biasanya individu dengan posisi dan kapabilitas tinggi.

Namun demikian, kompetensi juga dapat menjadi alat pencegah *fraud* yang efektif. Studi Nurleni *et al.* (2024) menyoroti bahwa peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan bersertifikat, penerapan teknologi audit berbasis data, serta penguasaan regulasi dapat memperkuat sistem deteksi *fraud* secara signifikan. Penelitian Aryanti *et al.* (2024) juga menunjukkan bahwa internal auditor dengan kompetensi tinggi memiliki daya analisis yang kuat dalam mendeteksi *red flags* dan pola transaksi mencurigakan.

Lebih lanjut, Fathmaningrum dan Anggarani (2021) mencatat bahwa *capability* menjadi elemen paling dominan dalam memengaruhi efektivitas deteksi *fraud* di sektor publik, karena elemen ini menentukan kualitas pelaksanaan audit, kemampuan investigasi, serta kecepatan respons terhadap anomali keuangan. Dalam hal ini, organisasi seperti BPKAD dituntut untuk mengembangkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki etos kerja profesional, independensi berpikir, dan kepekaan etis terhadap potensi kecurangan.

Dengan demikian, elemen kapabilitas dalam Fraud Pentagon tidak hanya penting dalam menjelaskan modus operandi pelaku *fraud*, tetapi juga menjadi



strategis dalam merancang sistem deteksi *fraud* yang adaptif dan berbasis kompetensi fungsional yang tinggi.

2.2.5 Arogansi (*Arrogance*)

Elemen arogansi (*arrogance*) dalam teori Fraud Pentagon merujuk pada sikap superioritas, rasa kebal hukum, dan keyakinan berlebihan individu bahwa aturan organisasi tidak berlaku bagi dirinya. Crowe Horwath (2011) menjelaskan bahwa arogansi muncul ketika individu yang memiliki kekuasaan, jabatan strategis, atau pengaruh politik merasa tidak dapat disentuh oleh mekanisme pengendalian dan pengawasan. Dalam konteks organisasi publik, khususnya pemerintah daerah, arogansi sering berkelindan dengan struktur birokrasi hierarkis dan kultur feodal yang menempatkan pejabat tertentu pada posisi dominan.

Penelitian Bonrath dan Eulerich (2024) menunjukkan bahwa arogansi manajerial merupakan salah satu faktor perilaku yang paling sulit dikendalikan dalam sistem pengendalian internal. Individu yang arogan cenderung menolak rekomendasi audit, mengintervensi proses pemeriksaan, serta memanfaatkan kewenangan formal maupun informal untuk melemahkan fungsi pengawasan. Kondisi ini secara langsung menghambat efektivitas sistem deteksi *fraud* karena mekanisme kontrol tidak dapat beroperasi secara independen.

Dalam studi sektor publik, Mulyany *et al.* (2024) menemukan bahwa *fraud* yang melibatkan pejabat senior umumnya didahului oleh sikap *overconfidence* dan dominasi pengambilan keputusan tanpa mekanisme *checks and balances*. Temuan ini sejalan dengan Zaki *et al.* (2022) yang menegaskan bahwa arogansi pejabat publik sering diperkuat oleh dukungan politik dan lemahnya akuntabilitas, sehingga menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi keuangan.



Lebih lanjut, Fathmaningrum dan Anggarani (2021) menyatakan bahwa merupakan elemen pembeda utama *Fraud Pentagon* dibandingkan teori


fraud sebelumnya, karena menekankan dimensi kekuasaan dan ego pelaku. Di sektor publik Indonesia, arogansi sering terwujud dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, resistensi terhadap transparansi, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur formal, yang pada akhirnya menurunkan sensitivitas organisasi terhadap *red flags fraud*.

Namun demikian, penelitian Oyedotun *et al.* (2025) menunjukkan bahwa dampak negatif arogansi dapat diminimalkan melalui penguatan independensi audit internal, pelaporan langsung kepada pimpinan tertinggi atau komite audit, serta penerapan sistem *reward and punishment* yang konsisten tanpa memandang jabatan. Nurleni *et al.* (2024) juga menekankan pentingnya *ethical leadership* dan keteladanan pimpinan dalam menekan sikap arogan dan membangun budaya akuntabilitas.

Dengan demikian, arogansi dalam perspektif *Fraud Pentagon* tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendorong terjadinya *fraud*, tetapi juga sebagai penghambat utama efektivitas sistem deteksi *fraud*. Oleh karena itu, upaya pencegahan *fraud* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros harus diarahkan pada penguatan tata kelola, independensi pengawasan, serta pembangunan budaya organisasi yang menegaskan bahwa tidak ada individu yang berada di atas sistem

Sebuah model konseptual yang dikembangkan oleh para ahli anti-*Fraud* secara efektif mengintegrasikan Teori *Pentagon Fraud* dengan tindakan pencegahan dan deteksi serta proses kejahatannya itu sendiri. Model ini memberikan pandangan yang menyeluruh dari motivasi hingga eksekusi *Fraud*.





Gambar 2.2 Kerangka kerja anti-*Fraud*

Sumber: Dikembangkan oleh Jonathan T. Marks, Dick Riley, dan Scott Fleming (diadaptasi oleh peneliti).

Gambar 2.2 menyajikan sebuah kerangka kerja yang komprehensif. Di sisi paling kiri terdapat *Pentagon Fraud*, yang merepresentasikan faktor-faktor anteseden atau kondisi-kondisi yang memotivasi dan memungkinkan seorang pelaku (*Perpetrator*) untuk melakukan *Fraud*. Kelima sisinya—Arogansi, Kompetensi, Peluang, Tekanan, dan Rasionalisasi—adalah akar penyebab dari masalah. Kerangka ini kemudian bergerak ke tengah, ke sebuah kotak sentral berlabel *Anti-Fraud Measures*. Kotak ini menunjukkan titik di mana organisasi seharusnya melakukan intervensi melalui tiga lapis pertahanan: Pencegahan (*Prevention*), Penangkalan (*Deterrence*), dan Persepsi Deteksi (*Perception of Detection*). Pencegahan berfokus pada upaya menghilangkan Peluang melalui pengendalian *internal* yang kuat. Penangkalan bertujuan untuk mengurangi Tekanan dan Rasionalisasi melalui penegakan kode etik dan ancaman sanksi yang tegas (Firmansyah, 2023).



Sebuah kotak berlabel *Detection Measures* memiliki hubungan dua arah *Anti-Fraud Measures*. Ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah seperti audit, analisis data, dan *whistleblowing*) tidak hanya berfungsi

untuk mengungkap *Fraud* yang sudah terjadi, tetapi temuannya juga menjadi umpan balik untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penangkalan di masa depan (Sari, *et al.*, 2023). Di sisi kanan diagram, terdapat Segitiga Aksi *Fraud* (*The Triangle of Fraud Action*). Model ini, yang berbeda dari *Fraud Triangle*-nya Cressey, menjelaskan mekanika dari kejahatan itu sendiri, yang terdiri dari tiga tahap: Tindakan (*The Act*), yaitu pencurian atau penyalahgunaan aset itu sendiri; Penyembunyian (*Concealment*), yaitu upaya pelaku untuk menutupi jejak kejahatannya; dan Konversi (*Conversion*), yaitu proses mengubah aset yang dicuri menjadi keuntungan pribadi. Seluruh proses di sisi kanan ini pada akhirnya akan berujung pada Investigasi, Konsekuensi, dan Remediasi. Secara keseluruhan, diagram ini secara brilian menunjukkan bahwa untuk menciptakan sistem anti-*Fraud* yang optimal, sebuah organisasi tidak hanya harus memahami "mengapa" *Fraud* terjadi (*Pentagon Fraud*), tetapi juga harus merancang langkah-langkah kontrol yang efektif untuk memutus rantai antara motivasi dan eksekusi kejahatan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan atau Temuan
1.	Purnomo, H., & Wardhani, R. (2023)	<i>The Power of Arrogance: Testing The Fraud Pentagon Theory on Fraudulent Financial Statements in Local Governments</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel pada 542 pemerintah daerah di Indonesia.	Elemen Peluang (diukur dari kelemahan pengendalian internal) dan Arogansi (diukur dari frekuensi pergantian pejabat) terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ini menunjukkan arogansi kekuasaan adalah



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan atau Temuan
				faktor pendorong <i>Fraud</i> yang kuat di pemda.
2.	Firmansyah, A. (2023)	<i>Fraud Pentagon and Its Impact on Asset Misappropriation: An Empirical Study in The Indonesian Public Sector</i>	Kuantitatif dengan metode survei kuesioner pada 135 auditor internal (APIP) di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.	Kompetensi dan Tekanan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki pemahaman baik tentang <i>Fraud</i> Pentagon lebih efektif dalam mendeteksi risiko <i>Fraud</i> .
3.	Sari, D. P., Abdullah, S., & Alfian, I. (2023)	<i>An Analysis of The Effect of Fraud Pentagon on Fraudulent Financial Reporting</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Tekanan (diukur dari stabilitas keuangan) dan Peluang (diukur dari efektivitas pengawasan) merupakan dua faktor yang paling berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Elemen lain seperti Rasionalisasi dan Kompetensi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks BUMN.
4.	Lestari, A., Subroto, B., & Ghofur, A. (2023)	<i>Moral Hazard in The Perspective of Agency Theory and Islamic Agency Theory</i>	Kualitatif dengan studi literatur dan analisis konseptual.	Teori Keagenan menjelaskan bahwa <i>moral hazard</i> (termasuk <i>Fraud</i>) timbul karena konflik kepentingan dan asimetri informasi. Pencegahannya memerlukan



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan atau Temuan
				mekanisme monitoring yang kuat. Temuan ini menegaskan pentingnya sistem deteksi sebagai bagian dari mekanisme monitoring untuk menelaraskan kepentingan agent dan principal.
5.	Satriawan, B., & Sari, V. F. (2022)	<i>A Conceptual Framework of Fraud Management in Indonesian Local Government</i>	Kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan perancangan model konseptual.	Pengelolaan <i>Fraud</i> yang efektif di pemerintah daerah harus bersifat holistik dan terintegrasi dalam sebuah siklus hidup (<i>lifecycle</i>). Upaya yang hanya berfokus pada deteksi tanpa didukung oleh pencegahan, kebijakan, dan sanksi yang kuat tidak akan berhasil. Diperlukan sebuah kerangka kerja manajemen <i>Fraud</i> yang komprehensif.
6.	Annisa, N., & Zarefar, A. (2022)	Analisis Faktor-Faktor <i>Fraud</i> Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur	Kuantitatif dengan analisis regresi logistik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	Tekanan (diukur dari target finansial) dan Peluang (diukur dari sifat industri) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kompetensi (diukur dari perubahan direksi) juga menunjukkan pengaruh, menandakan bahwa pergantian pimpinan dapat menjadi indikator risiko.



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan atau Temuan
7.	Gbegi, D. O., & Adebisi, J. F. (2014)	<i>The GONE Theory: A Panacea for Eradication of Fraud in the Nigerian Public Sector</i>	Kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konseptual pada sektor publik Nigeria.	GONE Theory (<i>Greed, Opportunity, Need, Exposure</i>) menawarkan kerangka kerja yang praktis. Kelemahan utama dalam pemberantasan <i>Fraud</i> adalah rendahnya Eksposur (risiko tertangkap). Peningkatan deteksi dan sanksi yang tegas adalah kunci untuk menekan <i>Fraud</i> , lebih dari sekadar mengendalikan <i>Kebutuhan</i> atau <i>Peluang</i> .
8.	Sari, D. P., & Abdullah, S. (2022)	<i>Reforming Bureaucracy: The Nexus between Good Governance, Rule of Law, and Equity in Public Service Delivery</i>	Kualitatif dengan studi kasus pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia.	Implementasi prinsip-prinsip Good Governance , terutama Supremasi Hukum dan Transparansi , secara langsung mengurangi <i>Peluang</i> dan <i>Rasionalisasi</i> untuk melakukan <i>Fraud</i> . Birokrasi yang tidak direformasi menciptakan lingkungan yang sangat permisif terhadap praktik korupsi.
9.	Hasan, F., Lutfi, M., & Hidayat, M. A. (2023)	<i>Whistleblowing Intention on Academic Fraud: Application of Theory of Planned Behavior</i>	Kuantitatif dengan metode survei kuesioner pada mahasiswa akuntansi.	Sikap dan Norma Subjektif adalah prediktor terkuat terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i> . Ini mengimplikasikan bahwa <i>untuk</i>



No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan atau Temuan
				meningkatkan deteksi <i>Fraud</i> , penting untuk membangun budaya etis (mempengaruhi sikap) dan dukungan dari lingkungan (norma subjektif) agar orang berani melapor.
10.	Putra, Y. M. (2022)	<i>Implementation of Good Corporate Governance with Agency Theory Approach</i>	Studi literatur kualitatif.	Teori Keagenan menyoroti perlunya mekanisme tata kelola yang kuat untuk memonitor Agent (manajemen/pejabat). Good Governance adalah implementasi praktis dari mekanisme tersebut. Kegagalan tata kelola akan menyebabkan tingginya <i>agency costs</i> , salah satunya dalam bentuk kerugian akibat <i>Fraud</i> .

